



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 240/LL3/TI/2021
Lampiran : satu berkas
Hal : **Implementasi Penomoran Ijazah Nasional (PIN)**

18 Januari 2021

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDikti Wilayah III
Jakarta**

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan cara penulisannya bahwa sistem PIN dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik (SIVIL) mulai diterapkan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Nomor Ijazah Nasional sudah wajib diimplementasikan oleh seluruh Perguruan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2020;
2. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan PIN;
3. Bagi perguruan tinggi yang tidak mengikuti kewajiban tersebut, maka ijazah yang Saudara terbitkan tidak sah dan tidak memiliki *civil effect*;
4. Terlampir daftar nama Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III yang sampai dengan saat ini (Januari 2021) sudah implementasi;

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

TTD

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc
NIP 196304261988031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdikbud.